

**ADOPSI**  
**MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : Ulfaturohmah**  
**NIM : 97263029**  
**Jurusan : Syari'ah**  
**Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**  
**2002**

KAAN  
OKERTO

**ADOPSI**  
**MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

**Oleh**

**Nama : Ulfaturohmah**  
**NIM : 97263029**  
**Jurusan : Syari'ah**  
**Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PURWOKERTO**  
**2002**

Drs. H. Khariri M.Ag  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

HAL : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Ulfaturohmah

Lamp : 6 ( enam ) Eksemplar

Purwokerto, 24 September 2002

Kepada Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Purwokerto

Di Purwokerto.

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfaturohmah

NIM : 97263029

Jur/Prodi : Syari'ah / Ahwal Al-Syahsiah


Judul Skripsi : Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dengan ini mohon agar saudara tersebut diatas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Khariri M. Ag  
NIP. 150 221 223



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. A. Yani No. 40 Telp. 0281-635624 dan Fax 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ulfaturohmah

NIM : 97263029

Jurusan/Prodi : Syaria'ah/ Ahwal Al Syahsiyah

Judul : ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

9 Oktober 2002


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan  
Studi Program Sarjana Strata Satu (SI) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Islam.

Purwokerto, 9 Oktober 2002


Ketua Sidang

  
Drs. H. M. Dallamy, Sp  
NIP. 150 169 583


Sekretaris Sidang

  
Drs. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 150 253 870


Pembimbing

  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

Penguji I

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

Penguji II

  
Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 575

  
Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto  
  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya: “. . . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya . . . ”.  
(Q.S. Al Maidah: 32).<sup>1</sup>

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “. . . Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al Hujurat: 9).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1983/1984), 164.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 846.

## PERSEMBAHAN

Memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai  
adalah indahnya hidup

Skripsi ini Kupersembahkan untuk orang-orang yang  
selamanya berarti dalam hidupku

- ◊ Bapak (Karsiwan) dan Ibu (Tasmiah) tercinta yang banyak membantu baik moril maupun materiil serta terima kasih atas do'a dan restunya yang selalu mengiringi nanda
- ◊ Adik-adikku tersayang (Ahmad Muntako, Hamid Widodo, dan Si Bungsu M. Arifin Hidayat)
- ◊ Untuk seseorang yang Allah ciptakan `tuk penulis sayangi dan cintai ,Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam menanti sampai selesainya skripsi ini
- ◊ Teman-temanku, senasib seperjuangan dalam meniti kehidupan, khususnya AS Angkatan '97

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Prodi Ahwal Al Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


4. Segenap dosen jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
5. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan, Mariyah Ulfah, Bety, Nurul Hajar, Musriyatun, Dwi ani, Asfi, Purwo dan teman-teman AS semuanya, serta semua pihak yang telah membantu baik materi maupun non materi hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin . . .

Purwokerto, 21 September 2002

Penulis,



**Ulfaturohmah**

NIM: 97263029

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II       ADOPSI MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian, Alasan Dan Tujuan Adopsi .....	17
B. Sejarah Adopsi .....	20
C. Tata Cara Adopsi .....	22
D. Syarat-syarat Adopsi .....	26
E. Akibat Hukum Adopsi.....	35

BAB III	ADOPSI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Dan Sejarah Tabanni Dalam Masyarakat Arab Pra Islam.....	41
	B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adopsi .....	46
BAB IV	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Analisis Adopsi dalam Aspek Pengertian, Alasan Dan Tujuan Adopsi .....	54
	B. Analisis Dalam Aspek Sejarah Adopsi .....	56
	C. Analisis Dalam Aspek Tata Cara Adopsi .....	59
	D. Analisis Dalam Aspek Syarat-syarat Adopsi.....	60
	E. Analisis Dalam Aspek Akibat Hukum Adopsi .....	61
	F. Analisis Anak Angkat Dari Segi Sosiologis . .....	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran-saran .....	69
	C. Kata Penutup .....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan manusia untuk berkembang biak atau mempertahankan diri dari kepunahan merupakan sunnatullah. Oleh karena itu Allah SWT memberi jalan yang legal untuk mewujudkan kecenderungan itu dengan suatu lembaga yang disebut perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>1</sup>

Hasrat manusia untuk melahirkan keturunan (anak) melalui lembaga perkawinan terkadang tidak tercapai padahal salah satu dari tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1983/1984), hal. 644

<sup>2</sup> Anonim, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 1* (Surabaya: Karya Anda, 1975), hal 5.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seseorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau pula bapak, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan banyak dari mereka yang menginginkan anak. Oleh karena itu orang akan selalu berusaha untuk mendapat keturunan (anak) itu melalui cara apapun juga. Di antara upaya untuk melanjutkan generasi dan cita-cita adalah dengan cara mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Sering juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mengasuh anak saudaranya yang kesulitan dalam pembiayaan kehidupannya atau anak-anak orang miskin lainnya dengan tujuan meringankan beban penghidupan yang dihadapi saudaranya sebagai orang tua si anak, dan juga mengasuh anak orang lain dimaksud untuk teman anak-anaknya, dengan mendapatkan fasilitas yang sama antara anak kandung dengan anak asuh.

Hal semacam di atas tercatat dalam buku Djaja S. Meliala, tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia yaitu:

“Anak asuh dan anak angkat mendapatkan perlakuan yang sama dan berhak atas segala fasilitas yang tersedia sebagaimana layaknya anak kandung”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliana, *Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), hal 34

Kebiasaan tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam tidak ada keberatan sama sekali dan merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji bila dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi Islam tidak membenarkan bila orang tuanya menawarkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain, sebab itu akan dipandang sebagai suatu sikap yang melarikan diri dari tanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dididik dengan baik agar mendapatkan pahala dari Allah SWT atas kebaikan yang dikerjakannya sampai ia meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya yaitu:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات  
الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم  
يُنتفع به او ولد صالح يدعوه<sup>4</sup> (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. katanya, bahwa Rasulullah SAW telah berkata: Apabila orang itu mati, putuslah amalnya; kecuali dari tiga perkara, yaitu: amal jariyah atau ilmu yang memberi manfaat (yang diajarkannya) atau dan doa kepadanya dari anak yang shaleh".<sup>5</sup>

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat dan membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama.

<sup>4</sup> Imam Abi Khusain Muslim bin Khajaj Al Qusyaini Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz dua, (Beirut: Dar Al Fikr, 1414/1993), hal. 70.

<sup>5</sup> A. Razak dan Rais Lathif, *Terjemah Hadits Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1988), hal. 281.

Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. Asy Syuura ayat 49 dan 50 berikut ini:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
 لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ  
 عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."<sup>6</sup>

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan kesadaran hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, peraturan dan perundang-undangan mengenai masalah pengangkatan anak belum lengkap, namun pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Asal muasal anak yang diadopsi, terkadang berasal dari keluarga dekat (kerabat) sendiri seperti keponakan dan terkadang berasal dari kerabat yang jauh bahkan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Adapun motivasi dari tindakan pengangkatan anak bermacam-macam pula. Ada yang

<sup>6</sup> Depag RI, *Op.Cit* hal.791

didorong oleh rasa belas kasihan karena anak yatim piatu atau terlantar, karena orang tua angkat tidak mendapatkan keturunan sehingga diharapkan anak angkat dapat meneruskan keturunan dan adapula yang didorong untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri yang manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, di mana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal ini adalah pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak atau adopsi. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum belum jelas, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Hal tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia di mana mayoritas mutlak beragama Islam.

Dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) terdapat beberapa pasal *Burgelijk Wetboek* (BW) menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah anak luar kawin atau anak yang diakui (*erkend kind*). Sedang dalam Hukum Islam lebih tegas

dijelaskan bahwa pengangkatan anak dalam pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hanya yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa larangan yang dimaksudkan ada pada status pengangkatan anak menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status persis sama dalam segala hal.

Ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku sampai sekarang khususnya pada Pengadilan Umum adalah sebagai berikut:

1. STBL 1917 No. 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak oleh orang Tionghoa.
2. Undang-undang nomor 62 tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 113 tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647).
3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 pasal 12 yang mencgaskan tentang motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang Asing.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.<sup>7</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 dikeluarkan berdasarkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri tampak kian hari kian bertambah, baik yang merupakan

<sup>7</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal.14.



suatu bagian tuntutan gugatan, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau pengangkatan anak.<sup>8</sup>

Menjelang diterimanya Undang-undang Kesejahteraan anak, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32), kaitannya dengan permasalahan adopsi dalam rancangan UU kesejahteraan anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam pandangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن  
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia

<sup>8</sup> Ibid, hal.20

menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>9</sup>

Berdasar pendapat dan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam pengangkatan anak akan selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama dalam masalah status anak angkat, dan juga adanya perbedaan dari dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Dari fenomena di atas, maka penulis ingin mencoba untuk membahas hukum tentang adopsi agar dapat memberikan kejelasan hukum tentang adopsi serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

## B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dan penegasan sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud kajian dari penulisan skripsi ini, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Adopsi: Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain menjadi anak sendiri.
2. Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an, Hukum Syara'.
3. Hukum Positif: Yang dimaksudkan dengan Hukum Positif di sini adalah Hukum Perdata (BW) yaitu aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan yang

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Op.Cit.* hal. 666-667

tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, dari orang-di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama Hukum Keluarga.

### C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan tentang adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari anak angkat yang telah diadopsinya.
- b. Merumuskan persamaan dan perbedaan adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai anak angkat dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran mengenai status dan kedudukan anak angkat serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya anak angkat, supaya anak tersebut mendapatkan perlindungan dan haknya secara wajar.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai kasus adopsi menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun hukum yang membahas tentang adopsi yang telah ada, seperti Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Karangan Djaja S. Meliala. Namun buku tersebut baru menyangkut tentang pengertian adopsi dan beberapa peraturan tentang adopsi menurut versi Barat. Demikian juga dengan buku Aspek Hukum Perlindungan Anak, Karangan Irma Setyowati Soemitro, juga hanya menyangkut ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak.

Mengenai buku-buku yang membahas adopsi, sesungguhnya sangat banyak. Bahkan boleh dikatakan setiap buku tentang Hukum Perdata, di dalamnya menyangkut juga pembahasan tentang adopsi secara umum saja, yakni tidak memfokuskan pembahasannya tentang adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun buku-buku tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi, untuk mendapat gambaran tentang adopsi menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam batasan pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-harinya, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2002), Pasal. 171 (h), hal. 82



Lembaga Pengangkatan anak sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat adat di Indonesia. Motivasi pengangkatan anak sangat bervariasi. Pada umumnya tujuan pengangkatan anak dalam masyarakat adat untuk memperoleh keturunan *pancer* laki-laki.<sup>11</sup> Motivasi yang lain adalah karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum dikarunia anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai "*pancingan*"; masih mengharap menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai untuk dipakai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim piatu dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pada awalnya pengangkatan anak cenderung untuk kepentingan orang tua angkat akan tetapi kemudian bergeser pada kecenderungan untuk mementingkan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak. Selama ini memang belum ada perundang-undangan tentang pengangkatan anak secara tertulis kecuali WNI keturunan Tionghoa yaitu dengan peraturan SBL 1917 Nomor 129.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 37.

<sup>12</sup> M. Budiarto, *Op.Cit.* hal 9.

<sup>13</sup> Irma Setiyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 32).

Di samping ini ada juga beberapa peraturan lain yang menyangkut pengangkatan anak seperti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 mengenai Kewarganegaraan RI Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan anak asing yang baru berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang WNI memperoleh kewarganegaraan RI bila perbuatan dilaksanakan di depan Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman No. JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang Asing. Pada tahun 1979, satu tahun kemudian dikeluarkan UUI tentang kesejahteraan anak. Dalam pasal 12 ditentukan tentang motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. UU yang dimaksud adalah undang-undang No. 4 tahun 1979.

Tahun 1983 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1979. SEMA RI ini merupakan petunjuk pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Positif masalah adopsi adalah merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum Kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> M. Budiarto, *Op.Cit.* hal. 14



## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang hanya melakukan studi terhadap data kepustakaan dalam hal ini penulis melakukan studi terhadap buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian Hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan bersifat Normatif (*Legal Research*). Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>16</sup>

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan diterapkan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, lalu dilakukan analisis.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah metode literer, merupakan suatu pengumpulan data yang penyusun lakukan dengan cara menelusuri buku-buku pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang akan penulis bahas.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, penulis akan menggunakan metode komparasi, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan analisis perbandingan dari kedua sistem hukum yang berbeda ini adalah sejauh mana suatu peraturan Undang-Undang atau ketentuan hukum yang mengatur bidang yang sama mempunyai keserasian dan sejauh mana perbedaannya.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penulis menyusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama: Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah-istilah penting, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>17</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 143.

dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Menjelaskan adopsi menurut Hukum Positif yang meliputi bahasan tentang pengertian adopsi, alasan dan tujuan adopsi, sejarah adopsi, tata cara adopsi, syarat-syarat adopsi dan akibat hukum adopsi.

Bab ketiga: Membahas adopsi dalam tinjauan Hukum Islam yang meliputi bahasan tentang pengertian dan sejarah tabanni dalam masyarakat Arab Pra Islam, Perspektif Hukum Islam terhadap adopsi.

Bab keempat: Menguraikan tentang persamaan dan perbedaan adopsi dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang meliputi tentang bahasan tentang pengertian adopsi, alasan dan tujuan adopsi, sejarah adopsi, tata cara adopsi, syarat-syarat adopsi, dan akibat hukum adopsi, analisis anak angkat dari segi sosiologis.

Bab kelima: Adalah penutup juga mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### ADOPSI MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perdata (BW) yang kita warisi dari pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak.<sup>1</sup> Yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I BW Bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

Hanya saja bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam STBL 1917 No. 129 bahwa K.U.H. Perdata Indonesia (B.W) tidak memuat peraturan mengenai adopsi dapat dimengerti, sebab dalam BW Nederland yang belum diubah (sebelum Perang Dunia II), materi tersebut tidak diatur dan berdasarkan asas konkordansi, K.U.H. Perdata Indonesia tidak pula mengenalnya. Meski selama ini belum ada perundang-undangan khusus mengenai pengangkatan anak secara tertulis bagi WNI Tionghoa yaitu dengan peraturan STBL 1917 No. 129. Akan tetapi ada peraturan lain yang menyangkut pengangkatan anak seperti Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai kewarganegaraan RI. Mengingat Undang-undang mengenai Pengangkatan Anak belum terbentuk, maka sebagai pedoman telah dikeluarkan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Februari 1979 yang

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, t.t). hal. 53.

kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983.

## A. Pengertian, Alasan dan Tujuan Adopsi

### 1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>2</sup>

Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>3</sup> Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (*adopsi*) di over ke dalam Bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

### 2. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain:

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 4.

<sup>3</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 4.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 7.



b. Adopsi adalah pengangkatan anak oleh sepasang suami-isteri untuk dijadikan anak sah menurut hukum. Anak yang diangkat tidak boleh anak kandung suami atau isteri tersebut, yang diperolehnya di luar perkawinan itu.<sup>5</sup>

c. Menurut J.A. Nota dalam bukunya yang berjudul "De Adoptie" yang dikutip oleh Djaja S. Meliala merumuskan bahwa:

Adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*) melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga, yang lain (baru) dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebahagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>6</sup>

d. Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai berikut:

Pengangkatan anak adalah: "Suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan."<sup>7</sup>

Dari semua definisi adopsi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu peristiwa hukum yaitu mengambil anak orang lain, atau tindakan pengambilalihan tanggung jawab terhadap anak dalam hal biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama

---

<sup>5</sup> Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hal. 102

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 3.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal.

dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan atau berdasarkan putusan pengadilan.

Seperti diketahui bahwa pada umumnya di lingkungan masyarakat kita, pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan ahli waris/keturunan yang akan melanjutkan kehidupan rumah tangga orang tua angkat dan tidak atas dasar kepentingan anak. Sedangkan alasan dan tujuan pengangkatan anak (adopsi) itu sangat bervariasi, tetapi yang terpenting adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan;
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
- e. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja;
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.<sup>8</sup>

Selain alasan tersebut di atas Irma Setyowati menambahkan, yaitu:

- a. Karena menyantuni anak yatim
- b. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
- c. Karena unsur kepercayaan tertentu (punya weton yang sama dengan orang tuanya).<sup>9</sup>

Dengan adanya berbagai macam motivasi pengangkatan anak ini, di sisi lain membawa pula beberapa masalah yang tidak saja bersifat yuridis, tapi juga sosial dan psikologis.

<sup>8</sup> Djaja, S. Meliala, *Op. Cit.* hal. 4.

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 36

Menyangkut masalah motif/tujuan mengadopsi tak ada satu pasalpun dikemukakan secara konkrit dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 ini.<sup>10</sup> Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) memang dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

## B. Sejarah Adopsi

Lembaga pengangkatan anak sejak dulu sudah dikenal oleh bangsa kita. Sedangkan pengangkatan anak di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya perang Dunia II, saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena gugur dalam peperangan di samping banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Meski dalam BW tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa. Lembaga adopsi ini diatur dalam

---

<sup>10</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.* hal. 35

Staatsblad 1917 Nomor 129 Bangsa Tionghoa yang sistem kekeluargaan patrilineal dan kepercayaannya berdasarkan pemeliharaan arwah nenek moyang memerlukan keturunan laki-laki untuk melakukan upacara-upacara yang ditujukan kepada nenek moyang tersebut. Karena itu hukum adat mereka mengenal lembaga adopsi yang terbatas pada anak laki-laki.

Dengan memperhatikan hal itu, Pemerintah Hindia Belanda sesuai pula dengan politik hukumnya *devide et impera* membuat peraturan tertulis mengenai pengangkatan anak khusus bagi golongan Tionghoa yang tidak berlaku bagi golongan Indonesia asli.<sup>11</sup>

Oleh karena peraturan tersebut berasal dari negara asing maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang bersangkutan sejak semula adalah tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan kini bahkan seluruh perangkat peraturan dalam Stb. 1917, No. 129 sudah tidak memadai, karena tertinggal oleh perkembangan zaman.

Golongan pribumi Indonesia atau sekarang disebut dengan istilah warga negara Indonesia asli mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam Hukum Adat masing-masing yang bercorak pluralistik. Oleh karena hanya satu-satunya *staatsblad* 1917 No. 129 seperti disebutkan oleh Pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari K.U.H. Perdata atau B.W. yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari *Staatsblad* tersebut.

---

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.* hal. 1-2

### C. Tata Cara Adopsi

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh pasal 8 sampai 10 staatsblad 1917 nomor 129, di mana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
2. a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan (waskamer) selaku pengawas wali.
- b. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak, dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu, sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuannya anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu, adalah seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika merasa tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal 98-99.



Persetujuan yang termaksud pada sub (b) ini, dapat diganti dengan surat izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak itu. Menurut pasal 10 disebutkan bahwa:

1. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan akta notaris
2. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di depan Notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta notaris.
3. Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk adopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.
4. Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
5. Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi suatu akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata terhadap anak yang diangkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.<sup>13</sup>

Sedangkan di Indonesia, karena belum adanya ketentuan adopsi yang bersifat nasional, maka dalam praktek dikenal pengangkatan anak melalui prosedur formal (penetapan pengadilan negeri) dan prosedur informal (Menurut Hukum Adat dan Kebiasaan). Mengenai tata cara/prosedur pengangkatan anak pada umumnya harus diikuti prosedur yang telah

---

<sup>13</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rev. Ed (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hal. 508-509

digariskan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Tata cara pengangkatan Anak di Pengadilan untuk Pengangkatan Anak antara WNI sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan
- b. Adoptan harus berstatus belum/sudah kawin
- c. Yang diangkat dan yang menyerahkan keluarga dekat dari adoptan maupun adoptandus harus hadir di persidangan
- d. Dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui yayasan sosial
- e. Segala sesuatu pertimbangan hakim untuk mengabulkan maupun menolak, ialah demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
- f. Produk pengadilan merupakan penetapan hakim.<sup>14</sup>

Dalam hal pengangkatan anak (adopsi) WNI oleh WNA atau sebaliknya, maka tata cara yang harus dipenuhi antara lain:

1. Adoptan harus hadir di persidangan
2. Adoptan berstatus kawin
3. Adoptan berada di Indonesia
4. Adopsi secara pribadi tidak diperbolehkan
5. Pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan adalah demi kesejahteraan anak
6. Produk pengadilan merupakan keputusan.<sup>15</sup>

Pengangkatan anak secara informal sering menimbulkan sengketa di kemudian hari dalam penetapan apakah anak tersebut ahli waris atau bukan ahli waris dari adoptan karena tidak adanya bukti tertulis.

Dalam hal adopsi atau pengangkatan anak dikenal juga prosedur Administratif pengangkatan anak. Dalam hal pengangkatan anak minta penetapan ke Pengadilan Negeri, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>14</sup> Inna Setyowah Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 46.

<sup>15</sup> *Ibid.*

1. Akta kelahiran dari anak tersebut
2. Akta perkawinan/surat nikah dari orang tua asli
3. Akta perkawinan/surat nikah orang tua angkat
4. Surat keterangan pekerjaan/penghasilan orang tua angkat
5. Surat perjanjian penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan.<sup>16</sup>

Dalam hal anak yang diangkat berasal dari biro-biro adopsi panti asuhan, cukup dengan akta penyerahan dari biro adopsi tersebut.

Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA diperlukan syarat-syarat tambahan yaitu:

1. Akta kelahiran orang tua angkat
2. Surat keterangan kesehatan
3. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (Suami isteri)
4. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
5. Surat penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat.<sup>17</sup>

Sedangkan khusus untuk orang Indonesia, mengenai tata cara pengangkatan anak pada umumnya adalah seperti prosedur yang memang telah digariskan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial, tanggal 14 Juli 1984 No. 41/ HUK/KEP/VII/1984, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pengajuan pengangkatan anak harus melalui surat permohonan yang dibuat secara tertulis di atas materai, baik bagi pengangkatan anak WNI ataupun pengangkatan anak bagi WNI oleh WNA atau sebaliknya.

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, Op. Cit, hal. 18

<sup>17</sup> Ibid



- b. Adopsi harus berstatus belum/sudah kawin bagi pengangkatan anak antar WNI, sedang bagi pengangkatan anak antara WNI oleh WNA ataupun sebaliknya maka status adopsi harus sudah kawin.
- c. Adopsi bagi WNI boleh dilakukan secara pribadi atau melalui yayasan sosial, sedangkan bagi pengangkatan anak WNI oleh WNA ataupun sebaliknya, pengangkatan anak secara pribadi adalah tidak diperbolehkan.
- d. Adopsi yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Untuk lebih lengkapnya mengenai tata cara adopsi seperti yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI, tanggal 14 Juli 1984 Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, dapat dilihat dalam lampiran.

#### D. Syarat-Syarat Adopsi

Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917-129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan pewarganegaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya tampak permohonan pengangkatan anak-anak warga

negara Cina oleh Warga Negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia, daripada keinginan yang luhur pada dasarnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut. Pada garis besarnya permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak dimaksudkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

1. Permohonan pengesahan / pengangkatan anak antar WNI
2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*intercountry adoption*)
3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*intercountry adoption*).<sup>16</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak menurut peraturan SEMA No. 6 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
  - a. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon)
    - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
    - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
  - b. Syarat bagi calon anak yang diangkat
    - 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 33

yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.

- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

2. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*intercountry Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI (Pemohon)

- 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

b. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:

- 1) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun

- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.
3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*intercountry adoption*) yang harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. Syarat bagi calon orang tua angkat WNA (Pemohon)
    - 1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.
    - 2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.
    - 3) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
    - 4) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

b. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:

- 1) Usia calon anak angkat belum mencapai umur 5 tahun
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Sedangkan syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak yang sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:


1. Bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

a. Calon orang tua angkat

- 1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimum 45 tahun
- 2) Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun
- 3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:

- a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli); atau

<sup>19</sup> M.G. Endang Sumiarni, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hal. 206-211



- b) Belum mempunyai anak; atau
  - c) Mempunyai anak kandung seorang; atau
  - d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- 4) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
  - 5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia
  - 6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.
  - 7) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Calon anak angkat
    - Berada dalam asuhan organisasi sosial
  - c. Laporan sosial
2. Bagi pengangkatan anak warga negara asing oleh Warga Negara Indonesia
- a. Calon orang tua angkat
    - 1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimum 45 tahun

- 2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
    - a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli); atau
    - b) Belum mempunyai anak; atau
    - c) Mempunyai anak kandung seseorang; atau
    - d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
  - 3) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
  - 4) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia
  - 5) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah
  - 6) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Calon anak angkat
- 1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat;
  - 3) Berada dalam asuhan organisasi sosial.

c. Laporan sosial

3. Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing

a. Calon orang tua angkat

- 1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimum 45 tahun
- 2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
  - a) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli); atau
  - b) Belum mempunyai anak; atau
  - c) Mempunyai anak kandung seseorang; atau
  - d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- 3) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan ekonomi berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon.
- 4) Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon
- 5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah Republik Indonesia



- 7) Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah tingkat II setempat.
  - 8) Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya
    - a) 6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun
    - b) 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun
  - 9) Mengajukan persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Calon anak angkat
- 1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Berada dalam asuhan organisasi sosial;
  - 3) Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat (apabila diketahui ada).

c. Laporan Sosial.<sup>20</sup>

Jadi mengenai syarat-syarat pengangkatan anak seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Syarat bagi calon orang tua angkat

- 1) Pengangkatan anak dilakukan langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat ataupun melalui yayasan sosial.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 234-236

2) Orang tua angkat harus berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimum 45 tahun.

3) Orang tua yang mengangkat anak harus dalam keadaan mampu ekonomi agar anak yang diangkat tersebut bisa terjamin kesejahteraannya.

b. Syarat bagi calon anak angkat

1) Usia anak angkat harus mencapai umur 5 tahun.

2) Jika anak angkat tersebut berada dalam asuhan yayasan sosial, maka diperlukan izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang.

#### E. Akibat Hukum Adopsi

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri. Di dalam BW hal yang demikian itu tidak mungkin, karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan.

Menurut Gautama dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Internasional Indonesia" yang dikutip oleh Djaja S. Meliala, merumuskan bahwa:

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (=pemeliharaan) dan juga soal nama.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hal. 5

Mengenai akibat hukum, diatur oleh pasal 11, 12, 13 dan 14 Sibl. 1917 No. 129. Adapun mengenai status dari anak yang diadopsi adalah bahwa tiap-tiap pengangkatan karena hukum mengakibatkan orang yang diadopsi itu, jika ia mempunyai nama keluarga lain daripada orang yang melakukan adopsi, ia harus memakai nama keluarga (shah) yang melakukan adopsi (pasal 11).<sup>22</sup>

Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka; jika yang melakukan itu seorang duda, maka orang yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan dengan isterinya yang telah meninggal. Jika yang melakukan adopsi itu seorang janda, maka orang yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan dengan suami yang telah meninggal dunia (pasal 12).<sup>23</sup>

Jika seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan isteri janda yang berhak melakukan sesuatu pengangkatan, maka Balai Harta Peninggalan adalah berwajib menyelenggarakan segala tindakan yang perlu dan mendesak, guna mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan yang akan menjadi milik anak yang diangkat (pasal 13).<sup>24</sup>

Menurut pasal 14 Sibl, 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Dan dengan adopsi, maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan dasar antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda terputus kecuali di dalam hal:

<sup>22</sup> R. Subekti, R. Tjitosudibno, *Op. Cit.*, hal. 509.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

1. Perderajatan di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda schagai larangan untuk kawin.
2. Ketentuan-ketentuan di dalam bidang Hukum Pidana yang berdasarkan keturunan sedarah; (tidak berlakunya pasal-pasal KUHP jika yang melakukan kejahatan itu keluarga berdiri) juga di dalam hal persaksian.
3. Kompensasi ongkos perkara dan penggeselan atau mengenai perhitungan biaya perkara di muka Hakim dan biaya dari "gijzeling" (di tahan dalam penjara berhubung dengan adanya hutang uang).
4. Pembuktian dengan saksi; (ketentuan-ketentuan yang mengenai persaksian keluarga).
5. Persaksian di dalam membuat akta otentik (pasal 14).<sup>25</sup>

Pada akhirnya pasal 15 menentukan, bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (*Vanrechtswege nietig*); dan lagi bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat 2 dan 3 dari Staatsblad 1917 129 tersebut di atas (pasal 15).<sup>26</sup>

Sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak, baik pengangkatan anak WNA yang diangkat oleh WNI ataupun sebaliknya terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita seperti kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan, karena perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan kesungguhan, cinta kasih

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 510

<sup>26</sup> *Ibid.*

dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya adopsi juga dapat merubah kewarganegaraan seseorang. Perubahan kewarganegaraan dari anak angkat di atas diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 17d Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Pasal 2 Undang-undang No. 62/1958 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Anak asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

Ayat (2) : Pernyataan sah oleh pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.<sup>27</sup>

Pasal 17 d berbunyi sebagai berikut:

Kewarganegeraan Republik Indonesia hilang karena anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> M.G. Endang Sumiarni, Chandera Halim, Op. Cit, hal. 111.

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 117

Akibat Hukum Adopsi, juga berhubungan dengan pasal 8 Undang-undang No. 1 / 1974 (undang-undang perkawinan) tentang larangan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:


Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>29</sup>

Menurut K.U.H. Perd (BW) Causalitas sebab-sebab seseorang memperoleh kewarisan dapat dikarenakan adanya pertalian nasab (*genetik*) baik bersifat lurus ke bawah (*furu'iyah*) seperti anak keturunan lurus ke atas (*ushulliyah*) seperti bapak atau ibu, bersifat menyamping (*hawasyiah*) seperti para saudara (psl. 852-861). Juga karena sebab perkawinan, dapatnya saling mewarisi suami/isteri (psl 852a). Baik karena pertalian nasab ataupun sebab perkawinan keduanya diistilahkan dengan pewarisan menurut Undang-undang karena di dalamnya ditentukan Undang-undang (Warisan) (*ahistestato*). Kewarisan juga dapat berupa wasiat pewaris (warisan Testamcr), orang yang menerima disebut waris berwasiat (legataris) dengan porsi yang selanjutnya diatur dalam BW (psl. 954-972).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 138-139

<sup>30</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta PT Raja Grafindo, 1997), hal 28





### BAB III

#### ADOPSI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, bertujuan menciptakan kebahagiaan manusia termasuk kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung. Kenyataan buruk yang dialami anak-anak tidak menjadi alasan untuk mengabaikannya. Ilak dan usaha untuk berkembang bagi anak-anak harus diberikan sehingga mereka tidak menjadi korban dari hubungan buruk kedua orang tuanya. Karena itulah, pengasuhan dan pengajaran terhadap anak dalam Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan keluarga, tetapi juga model-model pendidikan lain. Masyarakat dengan segala potensinya dituntut untuk menyediakan lingkungan dan situasi yang baik bagi pendidikan anak-anak. Anak-anak bagaimanapun secara fitrah adalah manusia yang sempurna, dalam arti memiliki potensi-potensi yang diperlukan untuk hidupnya terutama potensi akal.

Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai sumber bahan bagi penyusunan Hukum Nasional. Namun suatu hal yang menjadi problema, di mana peran Hukum Islam hanya merupakan satu sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang akan diangkat menjadi Norma Hukum Nasional dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik hukumnya ini sering akan menimbulkan pertentangan antara hukum dari sub sistem hukum yang satu dengan norma hukum dari sub sistem hukum yang lain, begitu juga dengan masalah adopsi.

## A. Pengertian dan Sejarah Tabanni Dalam Masyarakat Arab Pra Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "Tabanni" atau *تبني* yang berarti mengambil anak angkat.<sup>1</sup>

Yusuf Al Qardhawiy memberi pengertian pengangkatan anak terbatas pada pemeliharaan dan pendidikan tanpa menasabkan anak kepada orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Cholil Uman dalam bukunya mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian adopsi, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.<sup>3</sup>

Dari pengertian adopsi di atas, pengertian pertama adalah merupakan pengertian adopsi yang lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikarunia anak, dan pengertian pertama ini menurut hemat penulis adalah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran Al Qur'an, 1973), hal. 73.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Qudlawi, *Al Halal Wal Haram Fil Islam, atau Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. H. Mu'annal Hanudy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 311.

<sup>3</sup> Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Anak Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hal. 49.

dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Sedang pengertian kedua adalah merupakan pengertian adopsi yang selama ini dikenal oleh para ahli Hukum Barat (Eropa Kontinental) yang sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Jahiliyyah dan telah dibatalkan oleh Islam. Di mana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan anak kandung sendiri. Hal ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Dari berbagai definisi tentang adopsi seperti yang digunakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak menurut pengertian Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja (diperbolehkan).<sup>4</sup>

Adapun mengenai alasan dan tujuan adopsi menurut Hukum Islam adalah bahwasanya syariat Islam menuntut masyarakat supaya memelihara anak terlantar itu di atas landasan kenyataan demi melaksanakan tugas kemanusiaan persaudaraan seagama dan perlakuan kepada bekas budak yang dimerdekakan,

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 66.

seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Ahzab ayat 5,

yaitu:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ  
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>5</sup>

Sedangkan Zakariya Ahmad al Barry mengemukakan bahwa:

Masyarakat bertugas memelihara mereka sebagai konsekuensi dari persaudaraan. Dari keluarga muslim dapat mengambil dan memelihara siapa di antara anak-anak terlantar itu, terserah keluarga mana yang sanggup memelihara dan mendidiknya dan menanggung nafkahnya, sehingga kelak anak itu dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan itu lagi, tanpa diembel-embeli dengan menelapkan hak-hak anak kepadanya yang menyebabkannya muhrim dengan anak-anak keluarga itu umpamanya, dan berhak menerima warisan sebagai anak kandung dan demikian juga hukum-hukum yang lain. Dan pemeliharaan yang ditetapkan dalam Islam itu sudah cukup untuk menjamin kesejahteraan mereka.<sup>6</sup>

Apalagi di era kontemporer sekarang ini, anak-anak sangat membutuhkan pendidikan dan pengasuhan untuk mencegah mereka dari ancaman keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan penyakit. Oleh karena

<sup>5</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Depag RI, 1983/1984), hal. 667

<sup>6</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 37.

itu, Islam menuntut kita untuk memberikan pengasuhan dan penjagaan terhadap anak dan di antara kebutuhan anak-anak itu adalah:

1. Penjagaan kesehatan, mulai pada saat sang anak berada dalam perut ibunya.
2. Pada masa menyusui, menjaganya dengan memberikan pangan yang baik agar terhindar dari penyakit.
3. Mengasuhnya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dan norma-norma sosial yang baik.
4. Memperhatikan pendidikannya, dengan memberikan pendidikan yang bermanfaat hingga bisa meningkatkan diri dan masyarakat.<sup>7</sup>

Dari berbagai kebutuhan di atas, tidak hanya diperlukan oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan tetapi anak angkatpun berhak mendapatkannya juga.

Bertolak dari hal-hal di atas, yang telah diutarakan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak. Maka tujuan utama dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya adopsi dalam pengertian kedua seperti yang

<sup>7</sup> Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), hal 19-20

disebutkan oleh Cholil Uman, yaitu dalam pengertian mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyyah) istilah adopsi dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>8</sup>

Bangsa Arab Jahiliyyah telah mengenal adopsi pada permulaan Islam, adopsi masih dibenarkan. Kasus anak angkat pada awal Islam adalah kasus keluarga Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, sebelum diutus sebagai Rasul, sehingga terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Dan oleh para Sahabat Rasulullah, Zaid telah dianggap sebagai anak Rasulullah SAW (sebagaimana yang berlaku di zaman Jahiliyyah), sehingga Zaid dinasabkan kepada Muhammad SAW dengan memanggilnya Zaid bin Muhammad. Pengumuman Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Nabi SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, Putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cef. 1 (Jakarta : Ichiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 27

<sup>9</sup> Ibid.



Sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid bin Muhammad. Baru setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5 yang menegaskan dengan jelas, bahwa status Zaid adalah tetap anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulang lagi ketegasan ini dalam ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid bin Haritsah. Al-Qur'an membatalkan dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid bin Haritsah. Al-Qur'an membatalkan kebiasaan tersebut sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu yang sama juga berlaku umum dan merupakan ketetapan dalam Hukum Islam. Ayat 4 dan ayat 5 Q.S. Al Ahzab itu pada pokoknya menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya.<sup>10</sup>

Jadi intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Kisah di atas merupakan latar belakang diturunkannya Q.S. Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5.

### B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adopsi

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyatuan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal 108

Dalam Hukum Islam tidak ditekankan secara terperinci mengenai tata cara adopsi, seperti halnya dalam Hukum Positif. Hanya saja bagi orang Islam ditekankan agar senantiasa bisa memelihara dan memberi perlindungan terhadap anak-anak terlantar. Menurut Ulama Fiqih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa mendatang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya.

Dalam Hukum Islam syarat-syarat atau pengangkatan anak tidaklah seperti dalam Hukum Positif, hanya saja dalam Hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan, terhadap anak angkatnya.<sup>11</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak

<sup>11</sup> Muderis Zaini, Op.Cit hal 54

dengan tujuan agar seseorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Ajaran Islam yang kaya dengan berbagai ketentuan yang diwariskan oleh pemikir yang telah lalu, senantiasa merupakan modal yang tak ternilai harganya yang memungkinkan hukum ini senantiasa dalam keadaan siap melayani dan menghadapi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Dalam hal ini termasuk tentunya masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak.

Berkenaan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak yang menyangkut hubungan orang tua angkat dengan anak angkat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya yang berkenaan dengan hak warisan anak angkat terhadap orang tua angkat/orang tua kandungnya harus benar-benar diperhatikan kaedah atau norma-norma hukum dalam Islam yang tegas penggarisannya, yaitu yang berkenaan dengan masalah nasab, di mana anak angkat memang benar dan tak dapat disangkal secara logika, bahwa anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan bidang pewarisan dan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.



Apabila tabanni diartikan sebagai "pengangkatan anak orang lain" dengan status seperti anak kandung" maka jelas Islam melarang sejak turun surat Al Ahzab ayat 37, yaitu:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
اللَّهِ مَتَّعُولًا

Artinya: "... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi".<sup>12</sup>

Sesuai dengan pendapat Mahmud Syaltut dalam bukunya yang berjudul "Al Fatwa" dan B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Beginselen en Stelsel Van het adat Recht", yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi merumuskan bahwa surat Al Ahzab ayat 37 yang menerangkan Zaid dengan Zainab di atas adalah menegaskan bahwa:

1. Adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.
2. Hubungan anak angkat dan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari intern kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil dari luar lingkungan kerabat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Depag RI, Op. Cit, hal 673-674.

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hal 30

Mengenai status anak angkat dalam Tinjauan Hukum Islam menurut hemat penulis ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat, yaitu:

#### 1. Dalam kewarisan

Dalam hal kewarisan, Islam membagi tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al qarabah*) karena hasil perkawinan yang sah (*al mushaharah*); dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.<sup>14</sup>

Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris-mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al qarabah* dan *mushaharah*, atau mungkin kalau ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.

Namun melihat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),

oleh rasa kasih sayang yang murni, dan memperhatikan pula pengabdian dan jasa anak angkat terhadap rumah tangga orang tua angkat termasuk kehidupan ekonominya, maka sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, secara moral orang tua angkat dituntut memberi hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya.<sup>15</sup>

Jika karena suatu pertimbangan, orang tua angkat hendak mengalihkan harta kekayaannya kepada anak angkatnya, setelah ia meninggal dunia kelak, misalnya ia dapat saja melakukan pengalihan itu melalui lembaga wasiat menurut cara, syarat dan batasan yang berlaku untuk lembaga tersebut. Mengenai batas jumlah harta yang diwasiatkan, apabila yang menerima wasiat itu bukan dari ahli waris, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris, hanya saja yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan itu. Kalau melebihi dari sepertiga, perlu mendapat persetujuan ahli waris. Sekiranya tidak disetujui, maka yang batal hanya yang lebih dari sepertiga itu saja, dan yang sepertiga tetap berlaku dan dilaksanakan.<sup>16</sup>

Menurut UU No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat di Mesir seperti yang dikutip oleh Masjfulk Zuhdi bahwa sikap orang tua angkat/ahli warisnya dan sebaliknya dengan pendekatan hibah atau wasiat sebagaimana diuraikan di atas, selain sesuai dengan asas keadilan Islam, juga untuk menghindari konflik antara orang tua angkat/ahli warisnya dan anak angkat/ahli warisnya, apalagi kalau mereka yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan

<sup>15</sup> Masjfulk Zuhdi, *Op. Cit.* hal. 30

<sup>16</sup> M. Ah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 27



menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan rasa keadilan menurut pandangan Islam.<sup>17</sup>

## 2. Dalam Perkawinan

Dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain, seperti yang disebutkan dalam Firman Allah Q.S. An Nisa ayat 23

yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْلِ أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّيْلِ فِي حُجُورِكُمْ  
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالِيلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu yang telah kamu campuri, tetapi dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.* hal. 31

<sup>18</sup> Depag RI, *Op. Cit.* hal. 20

Larangan kawin dalam ayat di atas hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping termasuk mertua, menantu dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Dari uraian di atas anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu secara timbal balik antara dirinya yaitu anak angkat wanita dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

Dan dalam hal perkawinan, Al-Qur'an telah mengumandangkan bahwa di antara perempuan-perempuan yang haram dikawin ialah bekas isteri anak betul-betul, bukan bekas isteri anak angkat.<sup>19</sup>

Oleh karena itu seseorang dibenarkan kawin dengan bekas isteri anak angkatnya, karena perempuan tersebut pada hekekatnya adalah bekas isteri orang lain. Justru itu tidak salah kalau dia mengawininya apabila telah dicerai oleh suaminya.

Dengan demikian adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Karena anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

<sup>19</sup> Muhanunad Yusuf Qardhawi, Op. Cit, hal 308.



## BAB IV

### PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian, Alasan Dan Tujuan Adopsi

Berkenaan dengan pengertian, alasan dan tujuan adopsi, antara Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat banyak sekali persamaan dan perbedaannya. Adapun mengenai persamaan dan perbedaannya adalah dalam hal sebagai berikut:

##### 1. Pengertian adopsi

Dari kedua pengertian mengenai masalah adopsi seperti di sebutkan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa di antara keduanya terdapat beberapa persamaan tentang pengertian adopsi yaitu bahwa keduanya sama-sama merupakan pengangkatan anak terhadap anak orang lain untuk dididik dan diasuh dengan baik dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam hal biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari.

Hanya saja dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak disertai dengan adanya perpindahan nasab antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya, di mana anak angkat adalah tetap sebagai anak angkat dan tidak akan mungkin menjadi anak yang sah sebagaimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari orang tua angkat. Maka

dalam hal ini istilah adopsi atau "tabanni" dalam Hukum Islam tidak berlaku akan tetapi berlaku istilah lain yaitu *Quasi Adopsi* atau adopsi semu, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dididik dan di asuh dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Lain halnya dengan Hukum Positif mengenai pengertian pengangkatan anak ini, di mana anak angkat dalam Hukum Positif adalah dianggap sebagai anak yang sah sebagaimana anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, dan anak angkat ini dianggap lahir dari perkawinan kedua orang tua yang mengangkatnya.

2. Alasan dan tujuan adopsi
  - a. Menurut Hukum Islam, alasan dan tujuan adopsi adalah untuk memelihara dan mendidik siapa saja di antara anak-anak yang terlantar agar terpelihara baik itu agamanya maupun pendidikan dan pelayanan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai konsekuensi dari persaudaraan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
  - b. Dalam Hukum Positif, dijelaskan sebelumnya bahwa alasan dan tujuan adopsi di antaranya adalah karena rasa belas kasihan, karena tidak mempunyai anak, atau untuk sekedar mempertahankan ikatan perkawinan karena tidak dikaruniai seorang anak, dan masih banyak lagi alasan-alasan pengangkatan anak, dengan tujuan yang sama yaitu mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Dari kedua alasan dan tujuan adopsi seperti yang telah diuraikan di atas, maka antara Hukum Islam dan Hukum Positif menurut penulis terdapat beberapa persamaan diantaranya yaitu sama-sama dikarenakan adanya rasa belas kasihan terhadap anak-anak yang terlantar dengan tujuan yang sama yaitu mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah, dalam Hukum Islam alasan pengangkatan anak lebih cenderung untuk menjamin keagamaan seseorang agar anak-anak yang terlantar tidak sampai berada dalam asuhan orang-orang non muslim.

#### B. Sejarah Adopsi

Berkenaan dengan sejarah adopsi, antara Hukum Islam dan Hukum Positif memang terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dalam sejarah adopsi menurut masyarakat pra Islam mengambil anak angkat itu sama artinya dengan menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik di ketahui keturunannya atau tidak diketahui keturunannya dengan pemberian hak anak angkat sebagai anak kandung, hal semacam ini berlaku dikalangan masyarakat jahiliyyah. Pengangkatan anak semacam ini juga terjadi pada keluarga Rasulullah, di mana Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya dan memanggilnya dengan sebutan Zaid Bin Muhammad. Namun kebiasaan seperti tersebut di atas kemudian dilarang oleh Islam dengan bukti turunnya Q.S Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang dalam garis besarnya adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah SWT tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.<sup>1</sup>

Asbabun Nuzul ayat di atas adalah untuk memperbaiki kekhilafan Nabi Muhammad SAW dalam masalah pengangkatan Zaid Bin Haritsah sebagai anak yang diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung. Pengadaptasian adopsi seperti ini dalam konteks adat jahiliyyah Arab adalah tidak dibenarkan dalam Islam.

Sedangkan sejarah adopsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman dahulu, akan tetapi dalam Hukum Positif, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perd.) atau BW, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur tentang masalah adopsi atau anak angkat, sedangkan yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan anak-anak luar kawin.<sup>2</sup>

Adopsi dalam Hukum Positif adalah merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum Kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

<sup>1</sup> Muderis Zamri, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 52

<sup>2</sup> Ibid, hal. 31

Bagaimanapun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUH Perd. tidak mengatur masalah adopsi ini, sedangkan adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad 1917 Nomor 129, khusus pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa disebut dengan golongan Timur Asing.

Dari uraian mengenai sejarah adopsi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya, yaitu bahwa antara Hukum Islam dan Hukum Positif tersebut sama-sama sudah mengenal adopsi sejak dahulu, hanya saja dalam Hukum Positif adopsi lebih dikenal setelah berakhirnya perang Dunia II, dimana saat itu banyak sekali anak-anak yatim yang terlantar akibat dari adanya peperangan yang terjadi pada saat itu. Dengan melihat kondisi yang semacam itulah maka Hukum Positif mengenal adanya adopsi, itupun hanya dikhususkan bagi golongan tertentu yaitu golongan Tionghoa, dengan mengacu pada peraturan staatsblad 1917 nomor 129 seperti yang disebutkan di atas.


### C. Tata Cara Adopsi

Dalam hal tata cara adopsi atau pengangkatan anak antara Hukum Islam dan Hukum Positif banyak sekali perbedaannya dibandingkan persamaannya.

Dalam Hukum Islam tidak ditekankan secara terperinci mengenai masalah tata cara adopsi ataupun juga mengenai prosedur administratif seperti yang terdapat dalam Hukum Positif. Dalam Hukum Islam lebih ditekankan kepada bagaimana kita sebagai umat Islam jika melihat banyaknya anak-anak yang terlantar agar kehidupan mereka lebih baik dan lebih terjamin, terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah agama. Maka di sini kita dituntut agar bisa memelihara dan mendidik anak-anak terlantar tersebut agar kebutuhan pelayanan kehidupan sehari-hari lebih terjamin, di samping itu pula agar bisa lebih menjamin agama mereka jangan sampai diasuh oleh orang-orang non muslim yang secara tidak langsung tentunya akan mengikuti agama mereka.

Sedangkan dalam Hukum Positif, ada beberapa peraturan-peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah tata cara pengangkatan anak seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 staatsblad 1917 nomor 129 untuk golongan Tionghoa yaitu:

1. Adanya persetujuan izin mengenai pengangkatan anak baik dari pihak anak angkat maupun dari pihak orang tua yang mengangkatnya.
2. Adopsi dalam hal ini hanya bisa dilaksanakan jika ada akta notaris.



Sedangkan tata cara adopsi untuk orang-orang Indonesia telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 dan Keputusan Menteri Sosial RI, tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, yang menurut penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan secara tertulis yang bermaterai, baik bagi pengangkatan anak antar WNI ataupun pengangkatan anak WNI oleh WNA ataupun sebaliknya.
2. Adopsi harus berstatus belum /sudah kawin bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI. Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI terhadap anak WNA atau sebaliknya maka status adopsi harus sudah kawin.
3. Adopsi bagi WNI boleh dilakukan secara pribadi atau melalui yayasan sosial sedang bagi pengangkatan anak WNI oleh WNA atau sebaliknya, pengangkatan anak secara pribadi tidak diperbolehkan.
4. Adopsi yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

**D. Syarat-syarat Adopsi**

Dalam Hukum Islam mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini bahwa pengangkatan anak diperbolehkan jika pengangkatan anak itu tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tetap tidak mempengaruhi hubungan kemahraman dan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan dalam Hukum Positif mengenai syarat-syarat adopsi telah diatur dalam peraturan SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984, yang menurut penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat bagi calon orang tua angkat
  - a. Pengangkatan anak dilakukan langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat atau melalui yayasan sosial.
  - b. Orang tua yang mengangkat anak harus berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimum 45 tahun.
  - c. Orang tua yang mengangkat anak harus dalam keadaan mampu ekonomi agar anak yang diangkat bisa terjamin kesejahteraannya.
2. Syarat bagi calon anak angkat
  - a. Usia anak angkat harus mencapai umur 5 tahun
  - b. Jika anak angkat tersebut dalam asuhan yayasan sosial maka diperlukan izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

#### E. Akibat Hukum Adopsi

Dalam hal akibat hukum adopsi, antara Hukum Islam dan Hukum Positif memang terdapat banyak sekali persamaan dan perbedaannya.

Dengan adanya pengangkatan anak ini, dalam Hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat sebenarnya tidak akan mempengaruhi hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sebab dalam Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah nasab, di mana anak angkat memang

benar dan tak dapat disangkal secara logika, bahwa anak angkat memang bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan dalam bidang pewarisan dan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaannya. Dalam hal pewarisan, menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, akan tetapi hanya bisa dengan cara pemberian wasiat yang jumlahnya adalah maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta waris. Sedangkan dalam hal perkawinan antara anak angkat tetap berlaku larangan kawin antara anak angkat dengan keluarga sedarah orang tua kandungnya, sedangkan dengan keluarga orang tua angkat tidak berlaku larangan kawin.

Dalam Hukum Positif, akibat hukum adopsi yaitu dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat yang diadopsi jika ia mempunyai nama keluarga lain daripada orang yang melakukan adopsi, ia harus memakai nama keluarga (shah) yang melakukan adopsi dan anak yang diadopsi dianggap lahir dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal warisan seorang anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya apabila si suami dari seorang janda sebelum meninggal tidak melarang adanya pengangkatan anak atau adopsi setelah ia meninggal. Dalam hal warisan seorang ia meninggal si suami meninggalkan wasiat bahwa tidak diperbolehkan mengangkat anak, maka anak angkat tidak diperbolehkan mewarisi harta

peninggalannya. Dengan adanya pengangkatan anak ini maka memberikan akibat bahwa status anak angkat yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Dan dengan adanya adopsi maka terputuslah hubungan keperdataan antara anak angkat dengan keluarga sedarah dan semenda antara keduanya kecuali dalam hal di antaranya hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sebagai larangan untuk kawin.

Dari berbagai uraian di atas mengenai akibat hukum adopsi maka ada beberapa persamaan yaitu bahwa dengan adanya pengangkatan anak maka tetap saja berlaku larangan kawin antara anak angkat dengan keluarga sedarah dari orang tua kandungnya.

Sedangkan perbedaannya, antara Hukum Islam dan Hukum Positif adalah:

1. Dalam hal status anak angkat  
 Dalam Hukum Islam anak yang diangkat tetap sebagai anak angkat dan tidak berhak memakai nama keluarga dari orang tua angkatnya kecuali kalau hanya sekedar untuk alamat atau tanda pengenal, sedangkan dalam Hukum Positif anak angkat berhak memakai nama keluarga dari orang tua angkat dan bahkan dianggap sebagai anak yang sah yang dianggap lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.
2. Dalam hal warisan anak angkat  
 Dalam Hukum Islam anak angkat tidak diperbolehkan mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, kecuali dengan cara wasiat yaitu dengan



mendapatkan maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan. Sedangkan dalam Hukum Positif anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya jika sebelum meninggal seorang suami tidak melarang adanya pengangkatan anak terhadap janda yang ditinggalkannya, akan tetapi jika sebelum ia meninggal ia melarang adanya pengangkatan anak maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

### 3. Dalam hal Perkawinan

Dalam Hukum Islam dengan adanya pengangkatan anak, maka tetap tidak mempengaruhi hubungan kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Karena anak angkat tidak termasuk di dalam salah satu unsur kemahraman itu. Larangan kawin dalam Hukum Islam hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping termasuk mertua, menantu dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Sehingga antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada larangan saling mengawini. Oleh karenanya seseorang dibenarkan kawin dengan bekas isteri anak angkatnya, karena perempuan tersebut pada hakekatnya adalah bekas isteri orang lain. Dalam hal ini maka terdapat persamaan tentang larangan kawin di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara Hukum Islam dan Hukum Positif.



mendapatkan maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan. Sedangkan dalam Hukum Positif anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya jika sebelum meninggal seorang suami tidak melarang adanya pengangkatan anak terhadap janda yang ditinggalkannya, akan tetapi jika sebelum ia meninggal ia melarang adanya pengangkatan anak maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

### 3. Dalam hal Perkawinan

Dalam Hukum Islam dengan adanya pengangkatan anak, maka tetap tidak mempengaruhi hubungan kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Karena anak angkat tidak termasuk di dalam salah satu unsur kemahraman itu. Larangan kawin dalam Hukum Islam hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping termasuk mertua, menantu dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Sehingga antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada larangan saling mengawini. Oleh karenanya seseorang dibenarkan kawin dengan bekas isteri anak angkatnya, karena perempuan tersebut pada hakekatnya adalah bekas isteri orang lain. Dalam hal ini maka terdapat persamaan tentang larangan kawin di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

## F. Analisis Anak Angkat dari Segi Sosiologis

Keresahan sosial seringkali bersumber dari adanya problema sosial yang berkembang tanpa terpecahkan secara tuntas, lebih-lebih apabila kondisi cenderung hanyut pada arus makin keruhnya keresahan tersebut. Atau ini barangkali gejala tuntutan terhadap ketegasan hukum yang berlaku.

Kita sering mendengar atau bahkan mengetahui tentang diketemukannya bayi yang baru lahir hidup (*life birth*) yang dibuang oleh orang tua kandungnya/keluarganya untuk menutupi malu/aib keluarga dikarenakan bayi yang dilahirkan memang tidak diinginkan karena mungkin lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari kumpul kebo, atau *free sex*, atau bayi yang dibuang atau ditinggalkan begitu saja di rumah sakit, karena yang bersangkutan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kita sebagai orang Islam tentunya tidak akan membiarkan bayi terlantar begitu saja. Islam sendiri mengajarkan untuk senantiasa memelihara kehidupan seseorang, hal ini sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat

32, yaitu:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya: "... Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ..."

Tuntutan atas kehadiran ketentuan hukum adopsi merupakan suatu yang logis dan rasional bilamana dikaitkan dengan adanya "bayang-bayang

<sup>3</sup> Depag RI, *Op Cit* hal. 164.

kekhawatiran" tentang perlakuan terhadap bayi dan anak-anak seperti yang diungkapkan di atas.

Terjadinya peperangan mengakibatkan banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tua dan kelahiran anak di luar perkawinan seperti disebutkan sebelumnya, sehingga menimbulkan masalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa tersebut. Salah satu cara untuk menyelamatkan masa depan anak-anak tersebut adalah dengan cara adopsi. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa maka mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya justru akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi diri kita.

Arif Gosita, dalam bukunya Masalah Perlindungan Anak, menyebutkan dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat seperti di bawah ini dipenuhi, yaitu:

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya;
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.<sup>4</sup>

Adanya lembaga adopsi yang minimal melingkupi dua subyek yang berkepentingan yaitu orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat, dengan berbagai variasi latar belakang pengangkatan anak itu sendiri jelas

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal.


menggambarkan bahwa adopsi sebagai satu lembaga yang dibutuhkan masyarakat yang padanya bertengger aneka kepentingan.

Dilihat dari segi faktor sosial pengangkatan anak terkadang menimbulkan masalah. Seperti adanya perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan suatu hubungan baru yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat dan memutuskan hubungan dengan keluarga yang lama. Hal semacam ini sering menimbulkan problema bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, di mana masyarakat menganggap hal ini kurang pantas.

Perbuatan pengangkatan anak seperti di atas adalah perbuatan terpuji dalam pandangan Islam di mana kita tidak membiarkan begitu saja anak-anak yang terlantar dengan tujuan mendidik dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, tetapi dengan syarat tidak menasabkan pada dirinya sebagai anak kandung yaitu memperlakukan padanya hukum warisan dan perkawinan sebagaimana anak kandung.



BAB V  
PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Islam pengangkatan anak adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak "nasab"-nya sendiri. Sedangkan dalam Hukum Positif adalah mengambil anak orang lain, atau tindakan pengambilalihan tanggung jawab terhadap anak orang lain dalam hal biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat dengan menganggap anak angkat sebagai anak yang sah dan di lahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.
2. Dalam Islam antara anak angkat dan anak kandung tidak sama kedudukannya dalam hal perkawinan dan kewarisan, di mana orang tua angkat tidak dapat menjadi wali bagi anak angkatnya, juga tidak dapat menjadikan anak angkatnya sebagai ahli warisnya, sebab pengangkatan anak pada dasarnya tidak bisa memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Dalam Islam orang tua angkat diperbolehkan mengawini bekas isteri anak angkat, karena ia merupakan orang lain. Sedangkan dalam Hukum Positif (BW) pengangkatan anak mengakibatkan anak itu dianggap sebagai anak sah dari orang yang mengangkatnya dan pengangkatan anak mengakibatkan terputusnya hubungan perdata antara

- anak angkat dengan orang tua kandungnya termasuk sekalian keluarga sedarah dan semenda, kecuali larangan-larangan kawin. Dalam Hukum Positif adopsi yang dilakukan oleh janda setelah kematian suaminya, maka anak yang diadopsi itu berhak mewarisi dari harta suami yang telah meninggal tersebut, kecuali si suami telah meninggalkan testamen yang melarang janda melakukan adopsi.
3. Dalam Hukum Islam yang boleh diadopsi adalah tidak terbatas hanya anak laki-laki saja tetapi juga diperkenankan untuk anak perempuan. Sedang dalam Hukum Positif yang boleh diadopsi bukan anak perempuan melainkan seorang anak laki-laki khususnya dari golongan Tionghoa, dan orang tua yang mengadopsi anak harus tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan/adopsi.

#### B. Saran-saran

- Sehubungan dengan hasil penulisan skripsi yang telah dipaparkan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Walaupun adopsi diperbolehkan dan diakui, namun tetap tidak diperbolehkan menasabkan anak angkat sebagaimana anak sendiri dan tidak boleh mewarisi harta orang tua angkat kecuali dalam cara wasiat. Adopsi harus bertujuan menyejahterakan anak dengan memperlakukan anak angkat tersebut dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut.

2. Dalam rangka unifikasi hukum, lembaga adopsi ini dengan berangkat dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dengan memprioritaskan Hukum Islam sebagai alternatif, maka ada dua hal pokok yang sebaiknya diperhatikan.
  - a. Konsistensinya dengan nilai absolut dalam ajaran Islam.
  - b. Sinkronisasi dengan sistem-sistem hukum dan sub-sub sistem hukum yang lainnya dalam memprioritaskan misi kemanusiaannya yang bersumber dari nilai-nilai yang luhur falsafah negara kita Pancasila.
3. Batas umur anak yang diangkat sedapat mungkin tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini untuk mencegah penyelundupan hukum ke arah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui lembaga adopsi.

### C. Kata Penutup


Dengan hati yang lapang dan ikhlas penulis ucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu tugas akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal mereka sebagai suatu ibadah yang akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Di samping itu penulis juga berharap semoga apa yang penulis kerjakan ada manfaatnya.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 21 September 2002

Penulis



Ulfaturrahmah  
NIM. 97263029

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sukris Sarmadi  
1997 *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta:  
RajaGrafindo Persada.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk  
1996 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Azhar Basyir  
1989 *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq  
1997 *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ali Affandi  
t.t. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(BW)*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Anonim  
1990 *Ensklopedia Nasional Indonesia Jilid I*, Jakarta: Adi Pustaka.
- Arif Gosita  
1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo  
1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholil Uman  
1994 *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*,  
Surabaya: Usaha Nasional.
- Depag RI  
1993/1994 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci  
Al-Qur'an.
- Anonim  
2000 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi I Akademika Presindo  
Jakarta: Direktorat Jenderal Kembangkan Agama Islam.

- Razak dan H. Rais Lathif  
1988 *Terjemah Hadits Shahih Muslim, Jilid III, Cet. III, Jakarta: Pustaka Al Husna*
- Soedharto Soimin  
2000 *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito  
1985 *Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta: LP3ES*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa  
1993 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka.*
- Anonim  
1975 *Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Karya Anda.*
- Winarno Surakhmad  
1994 *Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito.*
- Wijono Prodjodikoro  
1981 *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung.*
- Zakariya Ahmad Al Barry  
1977 *Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang.*

Lampiran

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI  
NOMOR : 41/IIUK/KEP/VII/1984  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN  
PENGANGKATAN ANAK

TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT IZIN

A. Bagi pengangkatan anak antara warga negara Indonesia

1. Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup;

b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A;

2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1

3. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial di mana calon anak angkat itu berada.

4. Kepala kantor wilayah Departemen Sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah Tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:

a) Pemerintah Daerah

b) Kepolisian

- c) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
- d) Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
- e) Kantor Wilayah Departemen Agama
- f) Organisasi sosial

5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

6. Contoh Surat Keputusan Pemberian/Penolakan izin sebagaimana tersebut dalam lampiran II

B. Bagi pengangkatan anak warga asing oleh warga negara Indonesia

1. Permohonan izin diajukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup;

b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf B.

2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut dalam lampiran II

3. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dengan sebuah Tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil;

- a) Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b) Departemen Kehakiman
- c) Departemen Dalam Negeri
- d) Departemen Luar Negeri
- e) Departemen Kesehatan
- f) Kepolisian
- g) Departemen Agama
- h) Organisasi Sosial

4. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban secara tertulis.

5. Contoh surat keputusan pemberian/penolakan izin sebagaimana tersebut dalam lampiran IV.

C. Bagi pengangkatan warga negara Indonesia oleh warga negara asing

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup;
- b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf C.

2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut dalam lampiran III
3. Tembusan Surat Permohonan disampaikan kepada organisasi sosial di mana calon anak angkat tersebut berada.
4. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dengan sebuah Tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil;
  - a) Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b) Departemen Kehakiman
  - c) Departemen Dalam Negeri
  - d) Departemen Luar Negeri
  - e) Departemen Kesehatan
  - f) Kepolisian
  - g) Departemen Agama
  - h) Organisasi Sosial
5. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban secara tertulis.
6. Contoh surat keputusan pemberian/penolakan izin sebagaimana tersebut dalam lampiran IV.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 23 Mei 2002

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Ul faturrohman
2. Nomor Induk : 97263029
3. Semester/Jurusan : X / Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 1997 - 1998
5. Tahun Akademik : 2001 - 2002

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Drs. H. Khariri M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing,  
Drs. H. Khariri M.Ag  
NIP. : 150 221 223

Hormat saya,  
  
Ul faturrohman  
N I M. 97263029

DEPARTEMEN AGAMA RI  
STAIN  
KOTA JURUSSAN  
MENYETUJUI :  
1665/03  
A. Moehoffir  
NIP. : 150 071 118

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 15 April 2002

Kepada Yth. :  
Drs. H. Khariri M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )  
Di : P u r w o k e r t o

Nomor :  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi.

Assalamu 'alaikum War. Wab.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-  
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Ulfa Nurrahmah
2. N I M : 07263029
3. Jurusan : Syarifah
4. Angkatan tahun : 1997-1998
5. A l a m a t : Jl. Rawa Bendungan Gg. Beruang No. 3  
Rt. 03/V Mertasinga Cilacap Utara 53232  
Perkenan Saudara, sebelumnya kami

Kemudian atas  
ucapakan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :  
PEMBANTU KETUA I,

  
DRA. HJ. MAHMUDAH  
NIP : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI  
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Ulfaturohmah
2. Nomor Induk : 97263029
3. Semester/Jurusan : X / Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 1997 - 1998
5. Tahun Akademik : 2001 - 2002
6. Judul Rencana Skripsi : ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 23 Mei 2002

PEMBIMBING

  
Drs. H. Khariri M. Ag  
N I P . : 150 221 223



**PROGRAM STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS  
(PROSPEK)  
SENAT MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**S E R T I F I K A T**  
No.: 08/Pan. Prospek/STAIN/VIII/1997

Diberikan Kepada :

U L F A TUROHMAH

Sebagai

P E S E R T A

Atas partisipasinya dalam pelaksanaan Program Studi dan Pengenalan Kampus (PROSPEK) yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 23 Agustus 1997 dengan predikat nilai B ( B A T K )  
Semoga penghargaan ini bisa dijadikan pemacu prestasi dimasa yang akan datang.

Purwokerto, ...30...Agustus 1997

Ketua Pelaksana

*Budi Santoso*  
Budi Santoso

NIM : 936101160

Ketua  
Mahasiswa STAIN

*Much. Muslich*  
Much. Muslich

NIM : 936101173

Mengetahui,  
Bantu Ketua III

*Much. Muslich*  
Much. Muslich  
NIP. 150 102 105





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Ulfaturrohman  
 Nomor Induk Mhs. : 97263029  
 Jurusan : Syariah

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Winduaji  
 Kecamatan : Paguyangan  
 Kabupaten : Brebes - Jawa Tengah

Selama 48 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 81 (A)  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

**PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
**STAIN PURWOKERTO**

Kepala,




[Signature]  
**CHIFFI HAMIDI, M.Ag.**  
 NIP. : 150 252 267

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ulfaturohmah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Maret 1979
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/ Belum Nikah : Belum nikah
5. Agama/ Bangsa : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Jl. Rawa Bendungan Gg. Beruang Rt 03/V  
Mertasinga Cilacap Utara
7. Nama Orang Tua :
- a. Ayah : Karsiwan
- b. Ibu : Tasmiah
8. Pendidikan :
- a. SD Muhammadiyah V Cilacap Lulus tahun 1991
- b. SMP Muhammadiyah I Cilacap Lulus tahun 1994
- c. MAN Cilacap Lulus tahun 1997
- d. STAIN Purwokerto Lulus ujian teori tahun 2002
9. Pengalaman Kerja :

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sesungguhnya dan berani sumpah bilamana perlu.

Purwokerto, 24 September 2002

Penulis,  
  
Ulfaturohmah  
NIM 97263029